

KOMITMEN MANAJEMEN PT BRANTAS ENERGI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mewujudkan PT Brantas Energi yang bersih dan berintegritas sebagai upaya pencegahan korupsi, dengan ini Manajemen PT Brantas Energi berkomitmen diharapkan hal itu bisa mendorong kearah terwujudnya transparansi di lingkungan perusahaan.

Berikut 8 poin dalam **KOMITMEN MANAJEMEN PT BRANTAS ENERGI** yaitu:

- 1 Melaksanakan operasional perusahaan dengan menunjang etika bisnis dan bertanggung jawab serta berpegang teguh pada pedoman Board Manual, Code of Conduct dan Good Corporate Governance serta prinsip 8 NO's, yaitu:

- **No Bribery** tidak boleh ada tindakan memberikan atau menjanjikan dan atau menerima sesuatu baik berupa uang, barang atau bentuk lain atas kepentingan pihak pemberi/penerima untuk memperoleh keuntungan.
- **No Conflict Of Interest** tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meluluskan kepentingan pribadi.
- **No Illegal Gratuities** tidak boleh ada tindakan memberi atau menerima sesuatu yang mempunyai nilai tanpa disertai dengan niat untuk mempengaruhi keputusan bisnis.
- **No Luxurious Hospitality** tidak boleh ada jamuan atau kegiatan yang berlebihan dan menyalahi aturan.
- **No Economic Exortion** tidak boleh ada tindakan memiliki kewenangan pengambilan keputusan dengan meminta sesuatu yang mempunyai nilai untuk memperoleh keuntungan.
- **No Misuse of Company Assets** tidak boleh ada tindakan dari seseorang yang memiliki kewenangan menggunakan atau mengambil asset perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- **No Cyber Crime** tidak boleh ada tindakan pencurian data atau informasi perusahaan dan merusak sistem perusahaan untuk memperoleh keuntungan.
- **No False Statement** tidak boleh ada tindakan yang dilakukan berupa memanipulasi laporan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa laporan untuk memperoleh keuntungan.

2. Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan dan tidak mentoleransi segala bentuk penyuapan dalam setiap aktivitas perusahaan.
3. Mengimplementasikan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di perusahaan dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan.
4. Mendorong dan memotivasi setiap Insan BE, mitra kerja, pemangku kepentingan perusahaan untuk peduli dan berperan serta dalam pelaksanaan komitmen anti penyuapan, termasuk tidak menerima dan/atau memberi segala bentuk gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghindari segala bentuk konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan.
6. Memberikan sosialisasi dan pelatihan secara rutin mengenai prinsip 8 NO's kepada seluruh Insan BE serta mengkomunikasikan kepada pihak berkepentingan.
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya serta memantau perkembangan secara berkala guna peningkatan yang berkelanjutan.
8. Mengenaikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak di bawah wewenang perusahaan yang terlibat dalam penyuapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9 Berkomitmen secara penuh dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan menerapkan prinsip Zero Tolerance terhadap segala pelanggaran yang terjadi

Jakarta, 13 Agustus 2021
PT Brantas Energi



Ramli Ibrahim
Komisaris Utama



Sutjipto
Direktur Utama



Buyung Wijaya Kusuma
Komisaris



Firmansyah Ibnu H.
Direktur Teknik & Operasi



Bambang Pamungkas
Komisaris



Tumpang Muhammad
Direktur Keuangan, SDM
& Manajemen Risiko